

TINJAUAN HUKUM DAN ADMINISTRATIF TERHADAP LELANG NON EKSEKUSI BARANG HABIS PAKAI DARI PEMILIHAN UMUM

Anandya Tasya Wijaya¹, Ratna Sari Putri Adiwijaya², Raisa Sari³

^{1,2,3}Universitas Pasundan

¹anandyatasyawijaya89@gmail.com, ²ratnasputria@gmail.com,

³raisasari2978731@gmail.com

***ABSTRACT;** Every general election is often followed by the use of special consumables which are used as a means of implementing the democratic process. This article discusses in more depth the non-execution auction procedures for state-owned goods in the form of consumable items from the general election. This research uses normative methods. The results of the research show that consumables from the general election are state property based on Article 1 point 1 of Government Regulation Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property. Based on Article 48 paragraph (1) of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, it is expressly stated that BMN sales are in principle carried out by auction. The implementation of auction objects in the form of consumable goods from the general election is a non-execution auction which must be carried out based on Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Instructions for Implementing Auctions. The auction for ex-general election consumable goods also refers to Circular No: SE-12 KN/2010 concerning Guidelines for Settlement of Problems with Ex-General Election Consumable Goods.*

***Keywords:** Auction, State Property, and Former General Election.*

ABSTRAK; Setiap pemilihan umum seringkali diikuti dengan pemakaian barang-barang habis pakai khusus yang digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan proses demokrasi tersebut. Artikel ini ini membahas secara lebih mendalam tentang prosedur lelang noneksekusi barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, barang habis pakai eks pemilihan umum merupakan barang milik negara berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas disebutkan penjualan BMN prinsipnya dilakukan dengan cara lelang. Pelaksanaan Objek Lelang berupa Barang habis pakai eks pemilihan umum merupakan lelang non eksekusi wajib di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang Barang habis pakai eks pemilihan umum juga mengacu pada Surat Edaran No: SE-12 KN/2010 Tentang Petunjuk Penyelesaian Atas Permasalahan Barang-Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Lelang, Barang Milik Negara, dan Eks Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam suatu negara. Pemilihan Umum adalah suatu syarat mutlak bagi suatu negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹ Pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.² Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Pemilu ini adalah proses penting dalam demokrasi Indonesia, yang melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Sebelum pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebesar Rp76,656 triliun. Anggaran Pemilu 2024 untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan yakni sebesar Rp8,061 triliun. Kemudian untuk 2023 sebesar Rp23,857 triliun dan 2024 Rp44,737 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu, yakni pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan *ad hoc*, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih. Sementara itu, sebanyak 17,29 persen anggaran atau Rp 13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal produksi dan distribusi logistik Pemilu 2024. Untuk tahap satu, produksi dan distribusi berlangsung 60 hari, terhitung sejak 23 September hingga 21 November 2023 nanti. Logistik tahap 1 tersebut meliputi bilik dan kotak suara, tinta, serta segel dan kabel ties. Pengadaan logistik tahap 1 ini sudah diteken KPU RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, hlm. 329.

² Bintar R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hlm. 167

2. ³ Boyke Ledy Watra, *KPU jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024*, <https://www.antarane.ws.com/berita/2903005/kpu-jabarkan-rincian-anggaran-pemilu-2024>

(LKPP) dengan kontrak payung senilai Rp 302,14 miliar.⁴ Pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama jumlah Kotak Suara sebanyak 4.084.593 buah, Tinta sebanyak 1.640.322 botol, Bilik Pemungutan Suara sebanyak 3.280.644 buah, Segel sebanyak 78.378.738 keping, Segel Plastik (Kabel Ties) sebanyak 21.170.356 buah. Sedangkan pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 tahap ii dalam negeri dengan jumlah surat Suara sebanyak 1.208.921.320 lembar, Sampul sebanyak 61.161.473 lembar, Formulir sebanyak 8.137.230 set, Alat Bantu Tuna Netra sebanyak 1.640.322 lembar (PPWP+DPD), dan Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap sebanyak 820.161 lembar.⁵

Setiap pemilihan umum seringkali diikuti dengan pemakaian barang-barang habis pakai khusus yang digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan proses demokrasi tersebut. Setelah berakhirnya pemilihan umum, barang-barang ini seringkali menjadi aset milik negara yang tidak lagi terpakai secara efektif. Untuk mengelola barang-barang habis pakai eks pemilihan umum dengan efisien, negara kadang-kadang melalui mekanisme lelang noneksekusi sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan.

Lelang non eksekusi barang milik negara merupakan proses pengalihan kepemilikan barang-barang habis pakai eks pemilihan umum kepada pihak lain melalui proses lelang yang diatur secara jelas dan transparan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mekanisme lelang noneksekusi ini dapat diatur, pelaksanaannya, serta implikasi positif dan negatifnya terhadap pengelolaan aset negara secara keseluruhan.

Dalam makalah ini, kami akan membahas secara lebih mendalam tentang prosedur lelang non eksekusi barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum. Kami akan mengkaji proses pelaksanaan lelang, isu-isu yang mungkin muncul, serta potensi manfaat dan risiko dari penggunaan mekanisme lelang tersebut dalam mengelola barang-barang habis pakai eks pemilihan umum. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam mengelola aset negara dengan lebih efisien dan transparan

⁴ Vittorio Mantalean dan Dhani Prabowo, "Mulai Diproduksi, Berapa Jumlah dan Biaya Logistik Pemilu 2024?", <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/17310201/mulai-diproduksi-berapa-jumlah-dan-biaya-logistik-pemilu-2024?page=all>.

⁵ Kanya Anindita Mutiarasari, "*Tentang Logistik Pemilu 2024: Penjelasan hingga Jumlahnya*", <https://news.detik.com/pemilu/d-7154509/tentang-logistik-pemilu-2024-penjelasan-hingga-jumlahnya>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti asas-asas hukum, hukum *in abstracto*, *in concreto*, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum,⁶ yang mana melalui penelitian ini penulis mengidentifikasi berbagai aturan (norma) yang memiliki keterkaitan dengan konseptualisasi pemberian status *justice collaborator* terhadap pelaku utama dalam tindak pidana. Dengan demikian penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan untuk mengkaji lelang non eksekusi barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Vendu Reglement sebagaimana diatur dalam Stbl. Tahun 1908 No,189 diubah dengan Stbl. 1940 No.56) menyatakan bahwa:

“Openbare verkopingen” verstaan veilingen en verkopingen van zaken, welke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden met de veilinghof verkoping in kennis gesteld, dan wel tot die veilingen of verkopingen toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, te mijnen of in te schrijven. Pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.⁷

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 51

⁷ FX.Ngadijarno, 2008, *Badan Lelang; Teori dan Praktek*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, hal. 20.

muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berulang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁸

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berulang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁹

Lelang non eksekusi barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum merupakan salah satu ruang lingkup lelang non eksekusi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Objek Lelang meliputi setiap Barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis. Objek lelang barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum misalnya surat Suara Pemilu, Kotak Suara, Bilik Suara dan lainnya.

Dalam rangka menindaklanjuti usul penghapusan barang-barang habis pakai teks Pemilihan Umum baik yang sudah digunakan maupun yang tidak digunakan dalam Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tersebar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota Surat Edaran No: SE-12 KN/2010 Tentang Petunjuk Penyelesaian Atas Permasalahan Barang-Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum diterbitkan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. ditentukan bahwa barang milik negara

⁸M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet. 3. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. hal. 115.

⁹*Ibid.*, 116.

(BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai pengertian BMN tersebut, maka barang-barang habis pakai eks Pemilihan Umum merupakan BMN karena diperoleh dari APBN, BMN tersebut dapat dikategorikan sebagai aset lancar dalam kelompok barang persediaan yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Penjualan Barang Milik Pemerintah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Pertimbangan Penjualan Barang Milik Negara yaitu dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau idle dan juga karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara, atau sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus memenuhi syarat teknis dan ekonomis. Secara teknis, fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ sudut dalam penyimpanan/pengangkutan. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Barang-barang habis pakai eks Pemilihan Umum merupakan Barang Milik Negara (BMN), namun tidak tercatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Daftar Barang Pengguna maupun Daftar Barang Milik Negara, sehingga terhadap BMN tersebut tidak diperlukan proses penghapusan dan Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna, maupun Daftar Barang Milik Negara. BMN berupa barang habis pakai eks Pemilihan Umum antara lain surat suara, sampul kertas, formulir untuk berita acara dan sertifikat, kotak suara yang terbuat selain dari bahan metal/aluminium/seng, dan bilik pemungutan suara yang terbuat selain dari bahan metal/aluminium/seng.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas disebutkan penjualan BMN prinsipnya dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal hal tertentu yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam

peraturan pemerintah. Lelang merupakan salah satu cara penjualan BMN dalam mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (*asset management cycle*).

Prosedur pemberian persetujuan penjualan secara lelang terhadap BMN adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Pengelola Barang:
2. berdasarkan pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang, usulan persetujuan penjualan diajukan langsung oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL setempat;
3. dokumen persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. data administratif antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, jumlah dan nilai limit terendah penjualan:
 - b. Berita Acara Penelitian dan Penilaian oleh tim internal yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan:
 - c. surat persetujuan penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus lelang formulir dan surat suara:
4. Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penjualan BMN habis pakai tersebut yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data objek penjualan antara lain mengenai tahun perolehan, spesifikasi teknis, jenis, jumlah dan nilai limit terendah penjualan,
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengelola Barang

Tindak lanjut proses penghapusan barang milik negara khususnya yang berupa pelepasan hak harus menggunakan prosedur yang baku, tidak ada pengecualian atau prioritas serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi dan langkah dalam pengadministrasian. Hal ini dimaksudkan untuk menepis image yang tidak baik terhadap pelepasan barang milik negara yang seolah olah dilakukan tanpa parameter yang jelas dan terkesan dilakukan secara

sembarangan serta menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pemindahtanganan barang milik negara.

Pelaksanaan lelang harus melalui berbagai tahapan dan harus dipenuhi oleh Pejabat Lelang, Penjual maupun oleh Peserta Lelang. Keberhasilan suatu pelaksanaan lelang sangat ditentukan kolaborasi antara Pejabat Lelang dan Penjual. Lelang sebagai suatu lembaga (Pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan) telah diatur dalam Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaannya, sehingga diharapkan “*rule of the game*” lelang benar benar dilaksanakan dengan sebaik baiknya tanpa ada yang ditutupi, sehingga tujuan utama penjualan secara lelang untuk menciptakan harga yang optimal dapat dicapai dalam setiap pelaksanaan lelang. Hal ini ternyata masih kurang dipahami secara benar oleh pengguna jasa lelang, baik Penjual dan Peserta Lelang, bahkan masih ada Pejabat Lelang yang belum mengerti dan memahami ketentuan yang berkaitan dengan prosedur lelang.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Objek Lelang Penyelenggara Lelang terdiri atas KPKNL, Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II. KPKNL berwenang menyelenggarakan semua kategori dan jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas permohonan Penjual. Sebagaimana kategori Objek lelang barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum, penyelenggaraan lelang tersebut adalah lelang wajib. Dengan demikian Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak berwenang menyelenggarakan Lelang wajib, karena kedua Lembaga tersebut hanya menyelenggarakan lelang Sukarela. Ketentuan mengenai penjualan secara lelang terhadap BMN diajukan oleh KPU. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL setempat.

Dokumen Persyaratan Khusus Dokumen persyaratan khusus untuk Lelang Wajib berupa Lelang Non Eksekusi barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum dokumen khusus permohonan Lelang terdiri atas:

1. Fotokopi persetujuan penjualan dari pengelola barang atau pengguna barang sesuai delegasi kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola barang;
2. Salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan

3. Salinan/fotokopi surat persetujuan penghapusan dari arsip nasional republik indonesia, khusus lelang formulir dan surat suara;

Sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam mengajukan permohonan Lelang, Penjual dapat mengusulkan cara penawaran Lelang. Kepala KPKNL berwenang menetapkan cara penawaran Lelang dengan mempertimbangkan usulan Penjual dan/atau efektivitas cara penawaran. Pasal 14 disebutkan bahwa, Penjual dapat mengajukan syarat Lelang bagi Peserta Lelang yang meliputi:

1. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat dan meneliti secara fisik Barang yang akan dilelang;
2. jangka waktu pengambilan Barang oleh Pembeli;
3. jadwal kegiatan Penjelasan Lelang; dan/atau
4. syarat dan ketentuan khusus yang lazim diterapkan dalam pelaksanaan penjualan barang tidak berwujud.

Syarat Lelang selain syarat Lelang dapat diajukan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/atau peraturan perundang-undangan. Penjual bertanggung jawab penuh atas pengajuan syarat, serta ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/atau peraturan perundang-undangan dicantumkan dan/ atau dilampirkan dalam surat permohonan Lelang.

Dalam setiap pelaksanaan lelang penghapusan Barang Milik Negara ada beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian dan akan dijelaskan pada bagian berikut:¹⁰

1. Permohonan Lelang
Permohonan lelang penghapusan Barang Milik Negara dibedakan menjadi:
 - a. Dokumen Persyaratan yang bersifat Umum
 - 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual;
 - 2) daftar barang yang akan dilelang; dan
 - 3) syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), antara lain:

¹⁰Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 2007, *Pengetahuan Lelang: Penghapusan BMN*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 64

- a) jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*)
- b) jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
- c) jangka waktu pembayaran Harga Lelang;
- d) jangka waktu pengambilan/penyerahan barang oleh Pembeli.

b. Dokumen Persyaratan yang bersifat Khusus

Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah

- 1) Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;
- 2) Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal
- 3) Peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut; - salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
- 4) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Non Persero

- 1) salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Nonpersero dari Menteri yang berwenang/Gubernur /Bupati/Walikota/Dewan Komisaris;
- 2) salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal
- 3) peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
- 4) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah; - salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
- 5) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti

kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

2. Pengumuman Lelang

Pelaksanaan pengumuman lelang untuk Lelang Non Eksekusi dilakukan oleh Penjual/pemohon lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- b. Barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang;

3. Pembayaran Harga Lelang dan Pungutan Negara

- a. Pasal 50 PMK No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwa pembayaran Harga Lelang dilakukan secara tunai/*cash* atau cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan Pembeli wanprestasi tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
- b. Berdasarkan PP Nomor 44/2003 tarif pungutan bea lelang dalam lelang penghapusan adalah bea lelang pembeli sebesar 1 % (satu persen) dari harga lelang dan bea lelang penjual/pemohon lelang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- c. Pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, yaitu sebesar 5 % dari harga lelang, yang dikenakan pada Penjual (untuk tanah dan atau tanah dan bangunan)
- d. Pungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu sebesar 5 % dari harga lelang, yang dikenakan pada Pembeli (untuk tanah dan atau tanah dan bangunan).

Berdasarkan Pasal 15 KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Penjual harus mengadakan Penjelasan Lelang terhadap pelaksanaan Lelang dengan Objek Lelang berupa:

- a. barang tidak berwujud;
- b. surat berharga; atau

- c. barang bergerak dengan Nilai Limit keseluruhan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Lelang dilakukan secara kehadiran fisik atau secara virtual menggunakan media elektronik yang memungkinkan Penjual dan calon Peserta Lelang dapat saling mendengar dan melihat secara langsung dalam pelaksanaannya. Informasi terkait Objek Lelang yang disampaikan Penjual dalam Penjelasan Lelang, minimal terdiri atas uraian Objek Lelang, informasi tambahan yang terkait Objek Lelang; dan penjelasan lebih lanjut terkait informasi yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.

Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), NPWP, kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang.

Pelaksanaan Penjelasan Lelang dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan Lelang. Peserta Lelang yang hadir dalam Penjelasan Lelang menyetujui dan menerima Penjelasan Lelang. Peserta Lelang yang tidak menghadiri dalam Penjelasan Lelang dianggap menyetujui dan menerima Penjelasan Lelang. Dalam hal Lelang dilaksanakan melalui Aplikasi Lelang, Penjual harus mencantumkan informasi mengenai waktu pelaksanaan Penjelasan Lelang pada Aplikasi Lelang; dan mengunggah berita acara pelaksanaan Penjelasan Lelang pada Aplikasi Lelang sebelum pelaksanaan Lelang.

Penjual menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan Lelang. Dalam hal Penjual menyerahkan kepemilikan sebagaimana dimaksud Pejabat Lelang memperlihatkannya Lelang sebelum Lelang dimulai. Penjual memperlihatkan kepada Peserta Lelang sebelum Lelang dimulai dan membacakan surat pernyataan bermaterai yang telah dibuat sebelumnya. Surat pernyataan

bermaterai memuat pernyataan bahwa asli dokumen kepemilikan berada dalam penguasaan Penjual dan akan diserahkan kepada Pembeli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Lelang, Penjual wajib hadir di tempat pelaksanaan Lelang. Dalam hal Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang, kehadiran Penjual dapat dilakukan secara virtual melalui sarana media elektronik yang memungkinkan Pejabat Lelang dan Penjual dapat saling mendengar dan melihat secara langsung dalam pelaksanaan Lelang. Dalam pelaksanaan Lelang yang memerlukan kehadiran saksi di tempat pelaksanaan Lelang, ketentuan kehadiran secara virtual melalui sarana media elektronik berlaku juga bagi saksi dari Penjual.

Hal Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang milik Negara dalam pelaksanaan lelang agunan kapal, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan lelang dapat berjalan dengan lancar. Pertama, Penjual harus tahu kondisi objek yang akan dilelang, meliputi kondisi faktual dari objek lelang, apakah dilengkapi bukti kepemilikan, apakah dikuasai oleh orang lain. Penjual juga harus tahu bagaimana nantinya pemenang lelang dapat menguasai barang yang dilelang secara faktual maupun secara yuridis. Selain itu penjual juga dituntut untuk melakukan upaya pemasaran tidak hanya mengandalkan pengumuman lelang.

Kedua, adalah kelengkapan dokumen persyaratan lelang. Pejabat Lelang tidak akan melaksanakan lelang apabila ia tidak yakin akan kebenaran formal subjek dan objek lelang (legalitas subjek dan objek lelang). Hal ini dapat tercermin dalam kelengkapan dokumen persyaratan lelang. Oleh karena itu, dalam pengajuan permohonan lelang kepada KPKNL, pemohon lelang/Penjual harus melampirkan dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya secara lengkap dan benar.

Ketiga, adalah pengumuman lelang. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pelaksanaan lelang, penjual wajib melakukan pengumuman lelang yang harus benar benar informatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi peminat lelang untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang dan sekaligus pemberitahuan kepada pihak pihak yang berkepentingan. Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.

Keempat, adalah penentuan Harga Limit. Sesuai ketentuan yang berlaku, yang berwenang menetapkan Harga Limit adalah Penjual. Namun demikian, penetapan Harga Limit harus dilakukan berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila diperlukan dapat didasarkan pada penilaian oleh Penilai Independen yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perundang undangan.

Lelang barang habis Pakai eks. Pemilu ini merupakan potensi lelang yang berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan masih perlu diadakan sosialisasi kepada Stakeholder dalam hal ini KPU di daerah. Barang habis pakai eks Pemilu tersebut terdiri dari Surat Suara, Sampul Kertas, Formulir untuk berita acara dan sertifikat, kotak suara yang terbuat dari bahan metal/alumunium/seng, dan bilik pemungutan suara yang terbuat selain dari bahan metal/alumunium/seng. Untuk memaksimalkan potensi lelang tersebut jangan hanya terbatas pada barang habis pakai eks Pemilu Legislatif, Presiden, Wakil Presiden yang merupakan BMN, tetapi barang habis pakai eks Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang masih memiliki nilai ekonomis perlu diadakan pelaksanaan lelang. Tapi ini tentunya perlu ada koordinasi baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Beberapa kendala kendala pelaksanaan lelang atas aset aset yang dimiliki/dikuasai negara antara lain menyangkut:

- a. Barang yang dilelang
 - 1) Barang yang dilelang tidak sesuai dengan daftar barang yang tercantum dalam Surat keputusan tentang penghapusan aset tersebut.
 - 2) Barang yang akan dilelang sudah rusak/hancur.
 - 3) Barang tersebut tersebar dan sukar diadakan pengecekan.
 - 4) Barang yang seharusnya dilelang masih tertumpuk di gudang.
 - 5) Barang yang seharusnya masih dapat dilelang diputuskan untuk dimusnahkan.
- b. Pihak yang terkait dengan lelang
- c. Kualitas Pejabat Lelang kurang memadai.
- d. Persyaratan lelang dari pemilik Barang kurang kondusif dengan tujuan lelang.
- e. Dukungan instansi terkait kurang optimal.
- f. Prosedur lelang dan hal teknis lainnya

- g. Prosedur lelang kurang dilaksanakan dengan optimal.
- 1) Permohonan lelang lambat.
 - 2) Harga taksiran tidak optimal.
 - 3) Harga limit tidak optimal.
 - 4) Pelayanan sebelum lelang kurang optimal.
 - 5) Uang jaminan tidak memadai.
 - 6) Cara penawaran kurang tepat.
 - 7) Pengumuman lelang tidak efektif.
 - 8) Pengamanan barang yang akan dilelang kurang memadai.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Barang habis pakai eks pemilihan umum merupakan barang milik negara berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas disebutkan penjualan BMN prinsipnya dilakukan dengan cara lelang. Pelaksanaan Objek Lelang berupa Barang habis pakai eks pemilihan umum merupakan lelang non eksekusi wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang Barang habis pakai eks pemilihan umum juga mengacu pada Surat Edaran No: SE-12 KN/2010 Tentang Petunjuk Penyelesaian Atas Permasalahan Barang-Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum. Lelang barang habis Pakai eks. Pemilu ini merupakan potensi lelang yang berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Barang habis pakai eks Pemilu tersebut terdiri dari Surat Suara, Sampul Kertas, Formulir untuk berita acara dan sertifikat, kotak suara yang terbuat dari bahan metal/alumunium/seng, dan bilik pemungutan suara yang terbuat selain dari bahan metal/alumunium/seng.

Saran

Penghapusan barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum perlu diselenggarakan sesegera mungkin. Hal ini karena Barang habis pakai eks pemilihan

¹¹ *Ibid.*, hal. 68

umum mudah rusak. Oleh karena itu prosedur lelang non eksekusi wajib barang milik negara berupa barang habis pakai eks pemilihan umum perlu dipermudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. 2007. *Pengetahuan Lelang: Penghapusan BMN*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet. 3. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Jakarta.
- Mantalean, Vittorio dan Dhani Prabowo. "Mulai Diproduksi. Berapa Jumlah dan Biaya Logistik Pemilu 2024?". <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/17310201/mulai-diproduksi-berapa-jumlah-dan-biaya-logistik-pemilu-2024?page=all>.
- Mutiarasari, Kanya Anindita. "Tentang Logistik Pemilu 2024: Penjelasan hingga Jumlahnya". <https://news.detik.com/pemilu/d-7154509/tentang-logistik-pemilu-2024-penjelasan-hingga-jumlahnya>
- Ngadijarno, FX. 2008. *Badan Lelang; Teori dan Praktek*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Saragih, Bintar R. 1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Watra, Boyke Ledy. *KPU jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024*. <https://www.antaraneews.com/berita/2903005/kpu-jabarkan-rincian-anggaran-pemilu-2024>.